



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong pula peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar,
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi,

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Tim Pengendali Menara Telekomunikasi selanjutnya disingkat menjadi TPMT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar yang bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh satu operator telekomunikasi seluler.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
14. Konstruksi menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Konstruksi menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
16. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan/atau tunggal.

17. Pengguna menara telekomunikasi adalah operator penyedia jasa layanan telekomunikasi yang menyewa atau menggunakan menara telekomunikasi.
18. Kontraktor Menara telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil pembangunan menara untuk pihak lain.
19. Transmisi utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
22. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan tempat menara tersebut berada.
23. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dengan azas transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas

Pasal 3

Tujuan pengendalian menara telekomunikasi adalah :

- a. mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;
- b. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat; dan
- e. menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi aspek pengaturan, penataan, perizinan dan penggunaan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah.

BAB IV PENGATURAN, PENATAAN, DESAIN DAN KONSTRUKSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian kesatu Pengaturan dan Penataan

Pasal 5

- (1) Pengaturan menara telekomunikasi adalah mencakup persebaran menara telekomunikasi yang dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan

potensi ruang yang tersedia dan kepadatan pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya

- (2) Penataan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan dan penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan zona lokasi ditentukan berdasarkan hal-hal berikut :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - d. letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. zona I dengan kriteria :
 - 1) kepadatan penduduk tinggi;
 - 2) kerapatan bangunan tinggi;
 - 3) jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai, dan
 - 4) terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. zona II, dengan kriteria :

- 1) kepadatan penduduk sedang;
- 2) kerapatan bangunan sedang;
- 3) jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang, dan
- 4) terdapat akses jalan kolektor;
- c. zona III, dengan kriteria
 - 1) kepadatan penduduk rendah,
 - 2) kerapatan bangunan rendah;
 - 3) jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat tidak memadai, dan
 - 4) terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Desain dan Konstruksi Pasal 7

- (1) Desain menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tim Pengendali Menara Telekomunikasi yang ditunjuk oleh bupati
- (2) Menara telekomunikasi bersama sekurang kurangnya digunakan oleh 3 (tiga) operator.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi harus dibangun berdasarkan struktur menara telekomunikasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi standar mengenai :

- a. penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya mempunyai karakteristik tertentu seperti hutan lindung, cagar budaya, kawasan pariwisata dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. sarana pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*).
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. nama pemilik menara;
 - b. kontraktor menara;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. tinggi menara;

- e. lokasi dan koordinat menara;
- f. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- g. beban maksimum menara; dan
- h. izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 9

Setiap penyedia menara telekomunikasi yang mengoperasionalkan menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

BAB V PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi di Daerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama sebagai upaya penataan menara telekomunikasi yang efektif dan efisien.

Pasal 11

Operator yang mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru, harus menyiapkan rencana konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara bersama.

Pasal 12

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian peruntukannya sebagai menara telekomunikasi bersama apabila sesuai dengan pengaturan dan penataan menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara bersama yang menggunakan/memanfaatkan asset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dalam pengoperasian menara wajib memenuhi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 izinnya dibekukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI**PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI****Pasal 16**

Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi dan/atau izin prinsip pembangunan menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan dasar dalam pemberian izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Untuk mendapat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon wajib melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 19

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy surat keterangan domisili;
- c. foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d. foto copy KTP;
- e. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. tanda Daftar Perusahaan;
- h. persetujuan warga sekitar dengan radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Lurah/Kades dan Camat setempat;
- i. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa diketahui lurah/kades dan camat setempat atau dibuat dihadapan Notaris; dan
- j. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
- b. rekomendasi kelayakan lingkungan;
- c. desain dan konstruksi rencana pembangunan menara telekomunikasi;
- d. status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- e. izin gangguan dalam hal menggunakan genset;
- f. gambar rencana teknis bangunan menara, yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur;
- g. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah;
- h. spesifikasi teknis atas menara, yang meliputi beban menara (beban sendiri dan beban tambahan), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistim konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Menara Telekomunikasi beserta sarana pendukungnya; dan
- j. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Rekomendasi pembangunan menara bersama pada rencana persebaran dan penempatan menara ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan maksimum 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri dan kolektor harus di kamuflese.

BAB VII

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 23

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan dalam rangka menjaga agar pelaksanaan Penataan, pembinaan, pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diselenggarakan dalam bentuk :
- a. pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi termasuk di dalamnya pemeliharaan menara telekomunikasi; dan
 - b. penertiban pembangunan dan operasionalisasi penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh penyedia menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian menara telekomunikasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyedia menara telekomunikasi yang tidak memberikan pelaporan dan data terkait pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pada ayat (1) dalam huruf (a) izinnnya dibekukan sampai dengan dipenuhinya ketentuan dimaksud.

Pasal 26

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi wajib mengasuransikan warga sekitar menara sesuai dengan radius menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bertanggungjawab terhadap seluruh kecelakaan yang timbul akibat pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 27

Penyedia menara telekomunikasi yang tidak mengasuransikan menara telekomunikasinya dan warga di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 izinnnya dicabut.

Pasal 28

- (1) Penyedia menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis bidang Komunikasi dan Informatika satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dievaluasi oleh Tim Pengendali Menara Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Penyedia dan pengguna menara telekomunikasi yang akan menambah/meningkatkan fungsi dan kapasitas menara telekomunikasi, harus terlebih dahulu dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila dalam menambah/meningkatkan fungsi dan kapasitas menara telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terjadi perubahan struktur dan perubahan konstruksi menara maka penyedia menara telekomunikasi wajib melakukan pengurusan baru Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Bentuk laporan dan persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 30

Penyedia jasa telekomunikasi yang tidak memberikan pelaporan kelaikan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 pada ayat (1) izinnnya dibekukan sampai dengan dipenuhinya ketentuan dimaksud.

Pasal 31

Menara telekomunikasi yang telah ada baik konstruksi menara telekomunikasi tunggal maupun konstruksi menara telekomunikasi bersama yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI****Pasal 32**

- (1) Penyedia/pengusaha menara dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk kerjasama pembangunan dan penataan menara-menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan lokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan menara sedangkan penyedia/pengusaha menara berkewajiban untuk melakukan pembangunan dan penataan menara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Penyedia/Pengusaha menara telekomunikasi lebih lanjut dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama, penyedia/pengusaha menara telekomunikasi dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari keuntungan atas pemanfaatan menara telekomunikasi sebagai wujud kompensasi sosial dan peran serta dalam pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimasukkan dalam APBD sebagai pendapatan daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Besaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Telekomunikasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Telekomunikasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan dan mengoperasionalkan menara telekomunikasi tanpa izin dari pemerintah daerah setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah mempunyai izin sebelum diundangkannya peraturan daerah ini, masa izinnnya tetap berlaku sampai dengan batas waktu 3 (tiga) tahun dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 11 Oktober 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011 NOMOR 7

